



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2003-2009

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan
oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Putusan Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Nanang Fahrozi Bandarsyah^{1✉}, Putri Wulandari², Aqshal Azan Putra Salim³

Universitas Bandar Lampung

Email: fahrozinanang@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh melalui wawancara dan daftar pertanyaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan untuk mencegah peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bumi mempunyai 2 upaya. Upaya preventi meliputi: memaksimalkan pengeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkoba, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil, melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas lembaga pemasyarakatan. dan upaya represif adalah upaya berupa penjatuhan atau pemberian sanksi yang berat bagi pelaku yang mengulangi tindakan yang sama.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan*

Abstract

Drug trafficking in correctional institutions is one of the serious challenges faced by the criminal justice system. Effective law enforcement in overcoming drug trafficking in correctional institutions is important to maintain security, rehabilitation, and reintegration of prisoners into society. The purpose of this study is to analyze law enforcement efforts made to deal with drug trafficking in correctional institutions. This study uses an empirical legal approach method that is descriptive in nature. The data sources in this study are secondary data and primary data. Data were obtained through interviews and questionnaires. The results of this study reveal that there are 2 efforts to prevent drug trafficking in Class II A correctional institutions in Kota Bumi. Preventive efforts include: maximizing searches at the main security door, taking firm action against visitors or inmates caught carrying drugs, conducting routine raids and incidental raids, providing guidance to each prisoner, collecting data on prisoners who have used or are involved in drug problems, and improving facilities and infrastructure and the quality of human resources for correctional officers. and repressive efforts are efforts in the form of imposing or giving heavy sanctions to perpetrators who repeat the same actions.

Keywords: *Law Enforcement, Drugs, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan salah satu masalah besar yang membutuhkan perhatian serius, seiring dengan dampaknya yang merugikan bagi masyarakat dan negara. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi mengancam masa depan bangsa dan negara. Mengingat tingkat penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, baik di kota besar maupun di pedesaan, penanggulangan masalah ini harus dilakukan secara aktif, komprehensif, dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, ahli, serta masyarakat itu sendiri (Arief Rahman & Zaeni Asyhadie, 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini awalnya digunakan untuk tujuan medis, seperti membius pasien sebelum operasi atau sebagai penghilang rasa sakit. Namun, dalam perkembangannya, narkoba sering disalahgunakan oleh masyarakat di luar dosis yang ditentukan, sehingga berpotensi menyebabkan kecanduan dan berbagai masalah kesehatan (A Djoko Sumaryanto, 2019).

Menurut para ahli kesehatan, narkoba adalah obat psiktropika yang dapat menurunkan kesadaran atau menyebabkan perubahan kondisi mental. Jika digunakan

dengan benar dan sesuai petunjuk medis, narkoba dapat memiliki manfaat. Namun, penyalahgunaannya telah menjadi masalah yang serius, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba di luar tujuan medis atau tanpa pengawasan dokter harus dihentikan, karena dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan (Arif Rachman, 2022).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat luas, tidak hanya merusak individu yang mengonsumsinya, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Peredaran narkoba yang semakin meluas, baik di perkotaan maupun pedesaan, menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi persoalan yang mendesak dan kompleks. Kasus penyalahgunaan narkoba yang meningkat di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda memerlukan penanganan yang lebih tegas dan sistematis. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, yang terus diperbarui untuk menanggulangi masalah ini dengan lebih efektif (Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi, 2021).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Meski demikian, meskipun upaya penegakan hukum semakin intensif, peredaran narkoba di masyarakat justru terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menambah beban sosial dan ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, meskipun sanksi hukum sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, implementasi hukum yang lebih efektif dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat (H.M Rasyid Ariman, 2016).

Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kota Bumi. Meskipun ada program pemberantasan narkoba yang digalakkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam pengawasan dan sistem rehabilitasi di dalam penjara agar peredaran narkoba tidak semakin meluas (Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015).

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas adalah perkara yang melibatkan seorang narapidana yang terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memperjualbelikan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum yang adil dan konsisten diperlukan untuk memastikan

bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan (Teguh Prasetyo, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklafikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab narapidana membeli narkotika jenis sabu di lembaga pemasyarakatan dapat dipahami melalui dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri narapidana, meliputi sikap dan sifat individu, seperti ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika. Ketergantungan ini menyebabkan mereka berusaha mengonsumsi dan mendistribusikan narkotika untuk memperoleh penghasilan di dalam penjara. Sementara itu, faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan sekitar, seperti tekanan sosial dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi keputusan narapidana untuk membeli narkotika. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kriminal narapidana (Arief Rahman & Zaeni Asyhadie, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBBAG MIN OPS DIR RES NARKOBA POLDA Lampung, Rizky Pujiantho, S.H., M.H., diungkapkan bahwa salah satu penyebab utama pelaku membeli narkotika jenis sabu di lembaga pemasyarakatan adalah ketergantungan yang tinggi terhadap zat tersebut. Ketergantungan ini membuat pelaku merasa perlu untuk terus mengonsumsinya, bahkan sampai memutuskan untuk terlibat dalam peredaran narkotika guna memperoleh sabu sebagai sumber penghasilan di dalam penjara. Selain itu, faktor lingkungan juga memberikan dampak besar terhadap perilaku ini, di mana narapidana sering kali terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat.

Penuntut umum Eka Aftarini, S.H., M.H., Kejaksaan Tinggi Lampung, memberikan perspektif lain mengenai penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika, termasuk membeli sabu di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, selain faktor ketergantungan, tekanan psikologis dan ekonomi juga berperan dalam memotivasi pelaku untuk membeli dan mengedarkan narkotika. Ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana

sering kali menghadapi kesulitan ekonomi yang membuat mereka melihat peredaran narkoba sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kondisi finansial mereka.

Hakim Elsa Lina BR Purba, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A, menambahkan bahwa faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku narapidana. Lingkungan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali tidak mendukung rehabilitasi yang efektif. Hal ini menyebabkan narapidana merasa tertekan dan cenderung melanjutkan perilaku kriminal mereka, termasuk dalam peredaran narkoba. Selain itu, adanya pergaulan antar narapidana yang saling mendukung dalam transaksi narkoba semakin memperburuk keadaan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Lapas dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki peran strategis dalam mengurangi angka kriminalitas, termasuk peredaran narkoba di dalamnya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat pembinaan yang tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat (Teguh Prasetyo, 2015).

Namun, meskipun Lapas memiliki peran penting dalam rehabilitasi, upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan masih menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan upaya pemidanaan belum cukup untuk menghentikan peredaran narkoba. Oleh karena itu, upaya non-penal seperti peningkatan pengawasan internal, sistem keamanan yang lebih ketat, serta kerja sama antar instansi, menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkoba (Ruslan Renggong, 2020).

Upaya non-penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti peningkatan pengawasan internal, sistem keamanan, kerja sama antar instansi, serta program rehabilitasi dan bimbingan, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana. Pihak kepolisian, Kejaksaan, dan BNN bersama-sama berupaya memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para narapidana, untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi dalam proses pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif ini mampu mengurangi penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (Lamintang, 2014).

Selain upaya non-penal, penegakan hukum melalui upaya penal juga sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada narapidana yang terlibat dalam peredaran

narkotika. Upaya penal berfokus pada penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika, termasuk memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Eka Aftarini, S.H., M.H., pelaksanaan upaya penal yang lebih tegas diharapkan dapat mencegah narapidana untuk mengulangi perbuatan serupa. Dalam kasus yang ditangani, narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1,45 miliar rupiah, sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dijalani (Sumarlin Adam, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor pemicu penyebaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh narapidana disebabkan oleh dua aspek utama, yaitu kriminologi internal dan eksternal. Kriminologi internal mencakup rasa keinginan untuk mengedarkan narkotika, ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan, dan ketergantungan terhadap narkotika. Sementara itu, kriminologi eksternal meliputi faktor ekonomi yang tinggi dan faktor dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, seperti kurangnya pengawasan oleh petugas, minimnya sarana dan prasarana seperti CCTV dan alat pendeteksi barang, kekurangan personel petugas, serta rendahnya kontrol yang ada. Kondisi ini mempermudah narapidana untuk sengaja melakukan tindak pidana narkotika dengan penyebaran narkotika jenis sabu di lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan putusan nomor: 188/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Selanjutnya, penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan melalui kebijakan non-penal dan penal. Upaya non-penal dilaksanakan di luar jalur hukum pidana, seperti pembinaan kemandirian dan kepribadian pada narapidana, peningkatan pengawasan dan keamanan oleh petugas, peningkatan pengeledahan di Lembaga Pemasyarakatan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Sedangkan upaya penal dilaksanakan dengan jalur hukum pidana melalui pemberian hukuman dan sanksi yang berat terhadap pelaku. Kombinasi antara upaya non-penal dan penal sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Lapas. Upaya preventif bertujuan menciptakan kesadaran dan pembinaan untuk mencegah kejahatan, sementara upaya represif memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Keberhasilan strategi ini terletak pada sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, masyarakat, dan narapidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Rahman & Zaeni Asyhadie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- A Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Ubhara Press. Surabaya.
- Arif Rachman. 2022. Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. Gramedia. Jakarta
- Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM law. Vol 4
- H.M Rasyid Ariman. 2016. Hukum Pidana. Setara Press. Malang.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. Hukum Pidana Materieal & Formil: Pengantar Hukum Pidana. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. Jakarta.
- I Gede Darmawan Ardika, et al. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1
- Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
- Laurensius Arliman S. 2022. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Deepublish. Yogyakarta.
- Putra, F.S. 2020. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotik Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dinamika Hukum Vol 25
- Ruslan Renggong. 2020. Hukum pidana khusus memahami delik-delik diluar KUHP. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sumarlin Adam. 2022. Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. Jurnal Health And Sport. Vol 5
- Supramono. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana. Edisi Ke-1 Cetakan Ke-6 PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Jakarta.
- Zainudin Hasan et al. 2019. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi. Pt Raja grafindo. Persada. Depok.
- Zainudin Hasan & I Made Agus Deny Kusuma. 2024. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial.
- Zainudin Hasan & M. Abi Febriansyah. 2024. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkotika. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol. 3.